



## BUPATI TOBA

Balige, 11 Juni 2020

Kepada:  
Yth. Para Pelaku Pengadaan

ui. \_\_\_\_\_  
di- \_\_\_\_\_  
Tempat.

SURAT EDARAN  
Nomor : 106/PBJ/VI/2020

### TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKTIAN/ KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PADA PEMILIHAN PENYEDIA DALAM MASA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)

#### A. Latar Belakang

Bahwa dalam proses pemilihan penyedia diperlukan tahapan pembuktian kualifikasi/ klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan/ tatap muka maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa Wabah Virus Corona (COVID-19).

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Surat Edaran ini sebagai panduan bagi pelaku pengadaan dalam melaksanakan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa Wabah Virus Corona (COVID-19) di wilayah Kabupaten Toba.

#### C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19).

#### D. Ketentuan Tata Cara Pembuktian Kualifikasi/ Klarifikasi dan Negoisasi

Melaksanakan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negoisasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19) serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) dilakukan sebagai berikut:

1. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara luring melalui tatap muka untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang membutuhkan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19), yaitu:

- a) memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
  - b) kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
  - c) menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
  - d) penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka; dan
  - e) pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.
2. Jika calon penyedia pemenang berasal dari daerah zona merah maka calon penyedia diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas Covid-19 dari daerah asal.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

